

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1060 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Meninmbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Nomor /PL.02.4/7211-BA/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM


Muhajir M Kaseh

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	4.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 98.000	Rp 392.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	133 Kali	x	Rp 116.000	Rp 15.428.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	266 Kali	x	Rp 116.000	Rp 3.085.600
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x		x	33.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 3.300.000.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 136.950.000 ,-	Rp 136.950.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	374 Buah			x	Rp 1.650.000,-	Rp 312.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame/Baliho	200 %	X	5 Buah	x	1 Kota Rp. 600.000 ,-	Rp 6.000.000
	b. Spanduk 1 x4 m	200 %	X	2 Buah	x	133 Desa Rp. 200.000 ,-	Rp 106.400.000
	c. Umbul - umbul 3x 1 m	200 %	X	20 Buah	x	9 Kec Rp. 150.000, -	Rp 54.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	X	33.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.000 ,-	Rp 33.000.000
	b. Brosur	100 %	X	33.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.000 ,-	Rp 33.000.000
	c. Pamflet	100 %	X	33.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.000,-	Rp 33.000.000

	d. Poster	100 %	X	33.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 3.000,-	Rp 99.000.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
9.	Iklan						
	a. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 500.000	Rp 140.000.000
	b. Kampanye Media Daring/Elektronik/Cetak			1 Paket	x	Rp 4.424.000.000	Rp 4.424.000.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Kegiatan Lain	1 Paket	x			Rp.2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
TOTAL							Rp30.082.950.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM

